



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 352/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELAPORAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan Stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di daerah diperlukan adanya Narasumber Kegiatan Pelaporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 dengan melibatkan lintas sektor di tingkat daerah;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa maka perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pelaporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Kepala Perwakilan KKBN Sulawesi Tengah Nomor 267/BL.03/J5/2022 perihal : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELAPORAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber pada kegiatan Pelaporan TPPS Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyiapkan topik materi;
 - b. menyampaikan topik materi kepada peserta secara sistematis; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul, dan saran dari peserta.
- KETIGA : Masa tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Juli Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOISDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan; dan
4. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 352/TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELAPORAN
 TPPS KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PELAPORAN TPPS KECAMATAN KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN KEGIATAN	Ket.
1.	MUH. ARIS SUSANTO, SE., ME Pembina Utama Muda IV/c Nip: 19750408 200212 1 006	Kepala Dinas PMD	Narasumber Kabupaten	
2.	MOH. ADNAN DATU ADAM, SE Pembina Tkt.I, IV/b Nip: 19751019 200502 1 001	Kepala Dinas P3AP2KB	Narasumber Kabupaten	
3.	ERiyATI MANDO, S.Pd.,M.Kes Pembina Tkt.I, IV/b Nip: 19730325 199302 2 006	Sekretaris Bappeda & Litbang	Narasumber Kabupaten	
4.	RISKA PRATIWI THIRAYO, S. Pi Pembina, IV/a Nip: 198610032 201001 2 025	Sekretaris Dinas P3AP2KB	Narasumber Kabupaten	
5.	FITRIA BIDALO, S.Si., M.Si Pembina, IV/a Nip: 19861220 200902 2 003	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda & Litbang	Narasumber Kabupaten	
6.	SITTI FATMAWATI, SKM., M.Kes Pembina, IV/a Nip: 19811120 200902 2 008	Kepala Bidang. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Narasumber Kabupaten	
7.	AMRUN MA'U, SE Penata Tkt.I, III/d Nip: 19740127 20012 2 004	Kabid. Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Narasumber Kabupaten	
8.	HARNILA HAMIR, SKM Penata Tkt.I, III/d Nip: 19850821 201001 2037	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Narasumber Kabupaten	
9.	YONDAH WISYE, SKM., M.Kes Penata Tkt.I, III/d Nip: 19740127 20012 2 004	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Narasumber Kabupaten	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MOISDADY